

PERJANJIAN KERJA TENAGA SEMENTARA

Nomor: 0251/SDM2/PUTI.1.0/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh dua (04-10-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UNIVERSITAS TELKOM berdasarkan Peraturan Universitas Telkom nomor KR.684/HKM5/SUV/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pedoman Penerbitan, Pengesahan, dan Diseminasi Dokumen Hukum di Lingkungan Universitas Telkom dan Peraturan Universitas Telkom nomor PU.006/HKM5/LGL/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang perubahan Lampiran Pedoman Penerbitan, Pengesahan, dan Diseminasi Dokumen Hukum di Universitas Telkom, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Parman Sukarno, Jabatan Direktur Pusat Teknologi Informasi, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA;

II Nama : LUCKY PRATAMA SOPYANTORO
No KTP : 3217081205000000
Tempat/ Tanggal lahir : BANDUNG 12 MEI 2000
Alamat : CIJEUNGJING RT02/20 PADALARANG BANDUNG BARAT 40553
JAWABARAT

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Magang dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PENERIMAAN DAN LOKASI MAGANG

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA untuk magang di Direktorat Pusat Teknologi Informasi;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan magang untuk memperoleh pengalaman dan ketrampilan kerja di bidang Pengembangan Produk TI.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Magang selama 3 Bulan, terhitung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila pemenuhan tingkat keterampilan kerja belum terpenuhi dengan persyaratan mendapatkan ijin dari Rektor bila melebihi dari 1 (satu) tahun, dan adanya kesepakatan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja;
- (3) Jam kerja tenaga magang mengikuti jam kerja yang berlaku di lokasi kerja tenaga magang tersebut berada.

KEPALA BAGIAN :

PIHAK KEDUA :

Pasal 3
HAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
- a. Menegur, menindak, dan memberhentikan PIHAK KEDUA jika melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan disiplin pegawai.
 - b. Memiliki hasil kerja PIHAK KEDUA selama pelaksanaan kerja magang di unit kerja PIHAK PERTAMA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Selama masa kerja magang, PIHAK KEDUA menerima uang saku dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Memperoleh sertifikat kerja magang diakhir masa magang yang telah dilaksanakan dengan baik.

Pasal 4
KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan evaluasi secara berkala tentang perkembangan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kerja magang Melalui form laporan tenaga magang;
 - c. Memberikan bantuan uang saku kepada PIHAK KEDUA, yang dibayarkan berdasarkan tingkat kehadiran, dengan besaran tarif/harinya: Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya ditanggung oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi;
 - d. Memberikan sertifikat kerja magang diakhir masa magang yang telah dilaksanakan dengan baik;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan magang dengan lingkup program dan pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - b. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan disiplin dan peraturan lainnya yang mengikat pegawai yang bekerja di PIHAK PERTAMA;
 - c. Mentaati segala instruksi dari Pimpinan unit kerja atau Pembimbing Magang;
 - d. Tidak menuntut untuk dijadikan pegawai di institusi setelah selesai kerja magang sesuai dengan perjanjian;

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Magang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai tempat penyelesaian.

KEPALA BAGIAN :

PIHAK KEDUA :

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA

Parman Sukarno
Direktur Pusat Teknologi Informasi

PIHAK KEDUA



LUCKY PRATAMA